



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
MEKANISME PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan, perlu diwujudkan oleh Pemerintah Daerah dalam menghadapi dampak inflasi di Daerah;
- b. bahwa penanganan terhadap dampak inflasi di Daerah dilakukan dengan cara memberikan bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang terdampak melalui belanja tidak terduga dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. bahwa perlu dibentuk suatu peraturan mengenai mekanisme pelaksanaan belanja tidak terduga untuk pengendalian inflasi daerah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengendalian Inflasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 278);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGENDALIAN INFLASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
10. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari uang persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM merupakan dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah.
13. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
14. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu yang bersifat meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya.
15. Indeks Perkembangan Harga yang selanjutnya disingkat IPH adalah *leading indicator* atau *proxy indicator* dari penghitungan Inflasi yang bersumber dari data pemantauan perubahan harga harian untuk kabupaten/kota non-Indeks Harga Konsumen.

16. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar
17. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
18. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
19. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mekanisme penggunaan dana BTT pengendalian Inflasi Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar tata cara penggunaan dana BTT pengendalian Inflasi Daerah dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan pengendalian Inflasi di Daerah sebagai akibat dari kenaikan harga komoditas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang diukur berdasarkan IPH.
- (2) Pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan alokasi anggaran BTT untuk keperluan mendesak yang dianggarkan dalam APBD.
- (3) BTT untuk pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa:
 - a. fasilitasi distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - b. fasilitasi biaya tenaga bongkar muat barang; dan/atau

c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan rencana APBD atau apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang terdampak Inflasi.

Bagian Kedua
Kriteria Keperluan Mendesak
Pasal 5

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal tingkat Inflasi yang diukur melalui IPH di Daerah melebihi tingkat provinsi dan/atau nasional atau diatas batas deviasi yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun berkenaan.
- (2) Besaran tingkat IPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada penghitungan Inflasi oleh Badan Pusat Statistik setiap minggunya.
- (3) IPH dan/atau batas deviasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Distribusi Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting,
dan Biaya Tenaga Bongkar Muat Barang

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi distribusi Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting, dan biaya tenaga bongkar muat barang dengan alokasi BTT dalam APBD.
- (2) Fasilitasi distribusi barang kebutuhan pokok, barang penting, dan biaya tenaga bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Kelompok Sasaran Penyaluran

Pasal 7

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, diberikan kepada:

- a. PPKS yang masuk dalam DTKS dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan/atau

- b. pekerja di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, pelaku usaha mikro, sopir/ojek/becak, pekerja/buruh dan sejenisnya yang tidak termasuk dalam DTKS dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Bagian Kelima
Besaran/Biaya

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi distribusi dan fasilitasi biaya tenaga bongkar muat barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b paling tinggi 100% (seratus persen).
- (2) Besaran/biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan biaya distribusi dan biaya tenaga bongkar muat barang dari dalam daerah maupun luar daerah.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk distribusi dan bongkar muat barang baik yang berasal dari dalam daerah maupun luar daerah.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah pengusul mengajukan permohonan pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Bupati secara tertulis.
- (2) Pengajuan permohonan pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan pengusulan pencairan BTT untuk pengendalian Inflasi Daerah.
- (3) Besaran pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Pendanaan

Pasal 10

- (1) Pendanaan BTT untuk Pengendalian Inflasi Daerah bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) BTT untuk pengendalian Inflasi Daerah bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan pada program pengelolaan keuangan daerah, kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, pada sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak yang diuraikan menurut jenis, obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek dengan nama belanja tidak terduga.
- (3) Kewenangan pengelolaan keuangan BTT untuk pengendalian Inflasi Daerah berada pada SKPKD.

- (4) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah, serta dapat melalui pergeseran anggaran dari BTT pada belanja Perangkat Daerah/unit Perangkat Daerah yang membidangi.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara:
- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT untuk pengendalian Inflasi terlebih dahulu diformulasikan dalam Rencana Kerja Anggaran SKPKD dengan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT untuk pengendalian Inflasi terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dan dikoordinasikan dengan SKPKD;
 - c. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD; dan
 - d. Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ditetapkan.
- (6) BTT untuk pengendalian Inflasi Daerah berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MEKANISME PENGAJUAN BTT

Pasal 11

Pengajuan BTT untuk pengendalian Inflasi Daerah dilengkapi dengan:

- a. usulan dari Perangkat Daerah;
- b. keputusan Bupati tentang kriteria keperluan mendesak;
- c. keputusan Bupati tentang Besaran/Biaya Fasilitasi Distribusi dan Fasilitasi Biaya Tenaga Bongkar Muat Barang;

- d. rencana penggunaan anggaran yang disetujui Sekretaris Daerah dan/atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- e. foto copy Kartu Tanda Penduduk kepala Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran pengusul;
- f. nomor rekening Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah pengusul;
- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kepala Perangkat Daerah;
- h. pakta integritas dari kepala Perangkat Daerah pengusul bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu); dan
- i. kwintansi dari Perangkat Daerah pengusul bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 12

Penggunaan BTT untuk pengendalian Inflasi Daerah dilaksanakan melalui mekanisme:

- a. Perangkat Daerah mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada Bupati dan setelah mendapat persetujuan menyampaikan kepada PPKD selaku BUD;
- b. Penggunaan BTT untuk pengendalian Inflasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang sekurang kurangnya memuat:
 1. nama penerima;
 2. alamat penerima;
 3. besaran dana; dan
 4. uraian kategori penerima.
- c. PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan BTT untuk pengendalian Inflasi kepada kepala Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja yang telah disetujui Bupati;
- d. pencairan dana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah teknis terkait; dan
- e. pencairan dana BTT untuk pengendalian Inflasi dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 13

Pertanggungjawaban BTT untuk pengendalian Inflasi Daerah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah pengusul menyampaikan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan BTT kepada kepala SKPKD dan Inspektorat paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak alokasi anggaran BTT masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah pengusul;
- b. dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas:
 1. surat permohonan;
 2. Keputusan Bupati mengenai Besaran/Biaya Fasilitasi Distribusi dan Fasilitasi Biaya Tenaga Bongkar Muat Barang;
 3. bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. rekap Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
5. Surat Tanda Setoran apabila terdapat pengembalian; dan
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

BAB IV PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 14

- (1) Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah melakukan pengawasan pelaksanaan BTT untuk Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Pengawasan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. asistensi/pendampingan;
 - b. reviu;
 - c. audit tujuan tertentu;
 - d. konsultasi; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.
- (4) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah terkait bersama SKPKD dan Inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan BTT untuk pengendalian Inflasi Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan BTT untuk pengendalian Inflasi Daerah selanjutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 12 Februari 2024
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

SUGIAT

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 12 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 15/ E

